

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM MENURUT  
FATIMA MERNISSI**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Filsafat Islam dalam  
Ilmu Ushuluddin

Oleh

**JUZANAH**  
NIM: 97512550

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

## ABSTRAK

Skripsi ini mengambil judul Hak-Hak Perempuan dalam Islam Menurut Fatima Mernisi, dengan tujuan untuk memahami bagaimana metodologi pemikiran Fatima Mernisi dan bagaimana hak-hak perempuan dalam wilayah publik menurut Fatima Mernisi. Beberapa alasan yang mendasari pemilihan judul ini diantaranya, *pertama* adanya ketimpangan sosial dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, *kedua* eksistensi perempuan seringkali dianggap hanya sebatas *konco wingking* Demikian pula adanya anggapan bahwa perempuan “tidak mungkin mampu” untuk menjadi pemimpin dan diperparah lagi dengan adanya doktrin yang ditanamkan sejak dini, bahwa tidak sepatutnya perempuan menjadi pemimpin walaupun ia pandai dan cakap. Tokoh Fatima Mernisi menjadi penting karena menurutnya, jika ada orang yang menuduh: “Perempuan yang berusaha meraih haknya adalah perempuan yang terpengaruh oleh propaganda Barat” maka orang tersebut telah salah dalam memahami warisan agamanya.”

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode *deskriptif-analitik* yaitu dengan cara mendeskripsikan isi naskah, memaparkan suatu peristiwa atau pemikiran dan berusaha untuk menguraikan secara teratur konsepsi tentang tokoh. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran pemikiran Fatima Mernisi yang tertuang dalam karya-karyanya, khususnya yang terkait dengan persoalan hak-hak perempuan.

Dari penelitian ini, diketahui bahwa Fatima Mernisi menggunakan metode *historis kritis-kontekstual*. Mernisi membedakan antara agama sebagai realitas sosial historis dan agama sebagai realitas wahyu kenabian. Posisi Mernisi dalam pemikiran Islam termasuk dalam tradisi sunni. Hak-hak perempuan dalam wilayah publik menurut Fatima Mernisi diantaranya adalah hak untuk berpolitik dan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hak berpolitik yang dimiliki oleh perempuan bersifat tidak terbatas dalam artian, perempuan berhak untuk menjadi apa saja sesuai dengan cita-cita politiknya. Sedangkan terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan, Fatima Mernisi menekankan agar perempuan diberi akses yang lebih baik dalam bidang keahlian untuk memperoleh pekerjaan.

DR. Syaifan Nur, MA  
Inayah Rohmaniyah S. Ag, M.Hum  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Juzanah  
Lamp. : 6

Kepada yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah memeriksa, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Juzanah

NIM : 97512550

Jurusan: Aqidah Filsafat

Judul : Hak-Hak Perempuan dalam Islam Menurut Fatima Mernissi

Dengan ini, kami menyatakan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kesidang Munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami haturkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Yogyakarta, 26 September 2003

Hormat kami,

Pembimbing I

  
DR. Syaifan Nur, MA  
NIP : 150236146

Pembimbing II

  
Inayah Rohmaniyah S. Ag, M.Hum  
NIP : 150277318



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax.(274)512156 Yogyakarta

**PENGESAHAN**

Nomor:IN/I/DU/PP.00.9/814/2003

Skripsi dengan judul: *Hak-hak Perempuan dalam Islam menurut Fatima Mernissi*


Diajukan oleh:

1. Nama : Juzanah
2. NIM : 97512550
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF


Telah dimunaqosyahkan pada hari: Selasa, tanggal: 28 Oktober 2003 dengan nilai: B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam Ilmu : Ushuluddin

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :**


Ketua Sidang

  
Drs. M. Damami, M.Ag.  
NIP. 150202822


Sekretaris Sidang

  
Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.  
NIP. 150235497


Pembimbing/ merangkap Penguji

  
Drs. Syaifan Nur, M.A.  
NIP. 150236146


Pembantu Pembimbing

  
Inayah Rohmaniyah, M. Hum.  
NIP. 150277318

Penguji I

  
Drs. H. Fauzan Naif, MA  
NIP. 150228609

Penguji II

  
Fahrudin Faiz, M.Ag.  
NIP. 150298986

Yogyakarta, 28 Oktober 2003  
DEKAN

  
  
Dr. Djam'anuri, MA  
NIP. 150182860

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada penulis selama proses pembuatan Skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya, walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Skripsi berjudul **HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM MENURUT FATIMA MERNISSI** ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Ushuluddin pada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini, yaitu :


1. Bapak Dr. Djam'annuri, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H.M. Muzairi, MA, selaku ketua jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Abdul Basyir Solissa, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Syaifan Nur, MA, selaku pembimbing satu, yang senantiasa membimbing penulis.

5. Ibu Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M.Hum, selaku pembimbing dua, yang senantiasa membimbing penulis.
6. Seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta, karena do'a, perhatian dan limpahan kasih sayang, ananda dapat melangkah untuk menggapai cita-cita.
8. Kepada rekan-rekan: Oka, Sufyan, Ma'ruf, Isnaini, Abdul Mukti, I'ah, Anik, Igit, Dwi, Umi, Inung, Choir, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Atas segala batuan dan dorongannya penulis ucapkan Jazakumullah  
Khairan Katsiran.

Yogyakarta, 20 September 2003

Penulis,



**Juzanah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	bc
ت	tā'	t	tc
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	dc
ذ	Zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	cr
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	cs
ش	syīn	sy	cs dan ye
ص	ṣād	ṣ	cs (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	dc (dengan titik di bawah)
ط	ṭāʾ	ṭ	tc (dengan titik di bawah)
ظ	ẓāʾ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik
غ	Ḡain	ḡ	gc
ف	Fāʾ	f	cf
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	cl
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	cn
و	wāwu	w	we
هـ	Hāʾ	h	ha
ء	hamzah	ʾ	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yāʾ	y	yc

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba                      يذهب - yazhabu  
 سئل - su'ila                      ذكر - zūkira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa                      هول - haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas

ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

#### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (l).

##### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شیء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهم خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'aufūl - kaila wal - mīzāna

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl  
انّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb  
لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II. BIOGRAFI FATIMA MERNISSI.....</b>	<b>18</b>
A. Riwayat Hidup Latar belakang kehidupan dan pendidikan....	19
B. Kondisi Sosial Politik Masyarakat Marokko.....	21
C. Karya-karya Fatima Mernissi.....	24
D. Metode dan pokok-pokok Pemikiran Fatima Mernissi.....	25

~

<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN</b>	32
A. Pengertian Hak .....	32
B. Hak Perempuan dalam Wilayah Domestik .....	35
1. Hak Reproduksi.....	36
2. Hak Memperoleh Pendidikan.....	41
3. Hak Waris.....	43
4. Hak talak dan Perceraian.....	47
C. Hak Perempuan dalam Wilayah Publik.....	49
1. Hak Berpolitik.....	49
2. Hak Bekerja.....	56
<b>BAB IV. PANDANGAN FATIMA MERNISSI TENTANG HAK- HAK PEREMPUAN DALAM WILAYAH PUBLIK.....</b>	61
A. Hak berpolitik.....	63
B. Hak memperoleh Pekerjaan.....	69
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
CURRICULUM VITAE	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. latar Belakang Masalah

Persoalan perempuan merupakan hal yang selalu menarik untuk dikaji, baik eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematikanya seiring dengan laju perkembangan dalam masyarakat. Ia selalu menjadi bahan pembicaraan formal dan non formal dari dulu hingga sekarang, seolah-olah pembahasan tentang perempuan ini tidak akan ada habisnya.

Perempuan sebelum Islam tidak memperoleh hak-haknya menurut undang-undang dan tidak menempati kedudukannya dikalangan masyarakat sebagaimana yang seharusnya dan sewajarnya diberikan sesuai dengan tugasnya yang besar di dalam kehidupan ini dan kedudukan yang seharusnya diakui oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam pandangan bangsa Yunani, seorang filosof besar Aristoteles, beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak sempurna karena alam tidak membekali perempuan dengan kemampuan berfikir. Maka pantas apabila diperkerjakan sebagai budak bagi kaum laki-laki.<sup>2</sup> Perlakuan yang merendahkan kaum perempuan juga dialami bangsa Romawi. Perempuan tidak punya

---

<sup>1</sup> Mustafa as Siba'y. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang undangan*, terj. Dra. Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 24.

<sup>2</sup> M. Anis Qosyim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 13.



kebebasan untuk bertindak. Sebaliknya, laki-laki punya hak atas perempuan dan perwalian baginya di sepanjang hidupnya.<sup>3</sup>

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari yang lain, hak hidup bagi perempuan yang telah bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar, keadaan semacam ini baru berakhir pada abad ketujuh belas Masehi.<sup>4</sup>

Dalam khasanah pemikiran Islam, beberapa pemerhati persoalan perempuan, para fuqaha (ahli hukum) dan teologi Muslim berupaya mengkaji persoalan perempuan dengan pendekatan teologis normatif. Produk dari pendekatan ini diantaranya tertuang dalam tafsir (interpretasi terhadap al-*Quran*) atau "*Fiqh*" yang dipandang sebagai sistem hukum (*legal system*) yang dalam wacana hukum Islam, mengalami kemandegan setelah abad ketiga seiring dengan pengokohan berbagai madzhab yang secara perlahan-lahan mengakibatkan kemandegan umat.<sup>5</sup>

Disebutkan dalam sejarah, sikap dan perilaku terhadap perempuan mengalami gradasi tiga babak, yaitu: *Pertama*, menghinakan, ialah pada saat golongan perempuan umumnya dipandang sebagai makhluk bangsa binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Kadang-kadang nasibnya seperti barang dagangan dan juga dianggap sampah, yang paling menguntungkan dipandang sebagai "pelayan laki-laki" yang tidak sedikitpun mempunyai hak kemanusiaan. *Kedua*,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Kodrat Perempuan versus Norma Kultur, dalam Memposisikan Kodrat*, (ed), Lily Zakiyah Munir (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 78.

<sup>5</sup> Inayah Rohmaniyah, "Otonomi Perempuan dalam Islam: Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer", *Thesis*, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2001, hlm. 2.

- mendewakan, ialah pada saat golongan perempuan umumnya dipandang sebagai mahadewi yang dipuja-puji dan dimuliakan dan dihormati, tetapi untuk memuaskan kaum laki-laki semata. Pada periode ini mereka sudah mendapatkan kebebasan hak selaku manusia, tapi tingkat kebebasan itu masih rendah, tidak lebih sebagai alat pemuas nafsu kaum laki-laki dari golongan bangsawan dan hartawan. *Ketiga*, menyamaratakan, ialah pada masa ini yang disebut zaman kemajuan dan pembangunan, golongan perempuan dipersamakan dengan golongan laki-laki, perempuan harus merdeka, bebas dari semua ikatan, sama tingkatannya dalam segala hal dengan laki-laki.<sup>6</sup>

Ketiga periode tersebut adalah masa yang berbeda-beda, pertama bisa disebut dengan masa primitif, yaitu manusianya saat itu tidak berbudaya, kultur yang ada sangat tidak menghargai wanita, bahkan mengabaikannya, kaum laki-lakinya menguasai segala aspek kehidupan. Periode kedua bisa disebut sebagai manusia yang sudah mengenal budaya, tetapi perlakuannya terhadap wanita tidak jauh berbeda dengan periode pertama, hanya saja sudah ada pemberian kebebasan pada perempuan-perempuan tertentu sebatas yang mereka butuhkan, periode yang terakhir adalah masyarakat manusia yang berbudaya tinggi dan mengenal teknologi yang canggih (*high technology*), kaum wanitanya sudah ber-emansipasi dan masyarakatnya berpikir liberal.

Diantara tiga periode dan tiga tingkatan yang telah disebutkan di atas satu pendapat dari Moenawar Kholil yang berdiri di tengah-tengah ketiga aliran tersebut, yaitu: tidak menghinakan, tidak mendewakan dan tidak pula

---

<sup>6</sup> M. Thalib, *Emansipasi Karir dan Wanita*, (Solo: Ramadhani, 1993), hlm.5-6.

menyamarkan. perempuan itu bukan binatang, bukan dewa dan bukan laki-laki, tetapi perempuan tetap perempuan di mana dan kemanapun berada, perempuan mempunyai hak dan kewajiban terhadap pencipta-Nya sama dengan laki-laki, yang ada pada saatnya nanti akan diminta pertanggung jawaban.<sup>7</sup>

Hal seperti di atas bahwa tidak menyamaratakan dan lain sebagainya tadi terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, orang-orang tidak senang dengan kelahiran anak perempuan. Kehadiran Islam yang membawa misi rahmat bagi seluruh alam telah merubah wajah dunia, menciptakan sistem kehidupan baru, termasuk diantaranya menempatkan kaum perempuan pada harkat dan martabat yang berkeadilan. Perempuan tidak lagi dianggap warga kelas dua di bawah laki-laki, melainkan ditempatkan sejajar.

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan semata-mata disesuaikan dengan watak dasar dan kodratnya. Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Dihadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan juga dalam hal ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami ataupun bapaknya boleh mencampuri hartanya.<sup>8</sup> Kekayaan tersebut termasuk yang didapat melalui arisan ataupun yang diusahakannya sendiri.

Persoalan perempuan pada dasarnya dapat dibandingkan dengan kasus perbudakan. Dalam masyarakat (pra) *feodal*, perbudakan dibenarkan, para

---

<sup>7</sup> Moenawar Kholil, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani, 1991), hlm. 4.

<sup>8</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977), hlm. 130.

budakpun menerimanya. Namun sikap terhadap perbudakan dan penghambaan ini mulai mengalami perubahan cepat dalam masyarakat yang mulai berkembang kearah kapitalis, sehingga akhirnya mengalami penghapusan total.

Pada abad pertengahan ahli hukum dan ahli teologi Muslim mengutip al-Quran untuk membenarkan perbudakan dan menggariskan berbagai peraturan tentang bagaimana tata cara pemilikan, mendapat budak, dan melepaskannya. Memiliki budak dipandang sebagai “hak alamiah” dalam masyarakat Muslim selama abad pertengahan tersebut, layaknya memiliki barang tak bergerak. Seorang budak yang lari dari tuannya dianggap sebagai “pendosa”. Tentu saja ayat-ayat suci digunakan untuk membenarkan pandangan tersebut.

Kini ketika perbudakan telah dihapuskan dan sama sekali tidak bisa diterima dalam masyarakat beradab, tidak ada lagi orang yang mengutip ayat-ayat suci untuk mempertahankannya atau menekankan “hak Ilahiah” bagi para pemilik budak. Para teolog Muslim tak lagi menyerukan “hak” untuk menggauli seorang budak perempuan, hal yang belum mereka hentikan.

Beberapa ahli tafsir liberal dan modernis tidak menerima konsep hubungan seksual dengan budak perempuan tanpa nikah, atau mencoba menerangkan bahwa ayat-ayat tentang *milk yamin* (mereka yang memiliki tangan kanan yaitu, budak perempuan), sesungguhnya berarti bahwa pernikahan dengan budak perempuan merupakan alternatif dari perkawinan dengan perempuan bebas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer, “Ilmu dan Kebudayaan: Perempuan dalam Syariat Perspektif Feminisme dalam Penafsiran Islam” *Jurnal Ulumul Quran*, nomor 3. Vol V th 1994, hlm. 59.

Dengan demikian, teori dari hukum Ilahiah tidak lagi bisa diterapkan terhadap lembaga perbudakan. Kesadaran kemanusiaan dalam masyarakat modern terkondisi oleh konsep hak-hak asasi dan harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia merupakan isu yang relatif baru dan menjadi agenda penting dunia Internasional. Berbagai upaya penyebaran dan peningkatan kesadaran hak-hak asasi manusia dilakukan secara formal maupun non formal. Namun demikian kesadaran pemahaman tentang hak-hak asasi di kalangan masyarakat masih merupakan masalah. Persoalan hak asasi sesungguhnya berkaitan dengan perkara puncak (*the problem of ultimacy*), yaitu perkara yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti siapa manusia itu, apa makna dan tujuan kehadiran manusia di dunia dan bagaimana seharusnya pola hubungan yang benar antara dia dan sesamanya, dia dan lingkungannya, termasuk apa hakekat kebahagiaan dan kesengsaraan yang sejati.<sup>10</sup>

Menurut Maududi sebelum abad ketujuh belas dunia Barat belum mempunyai konsep hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil. Konsep-konsep tersebut dikenal pada akhir abad kedelapan belas tepatnya pada proklamasi dan konstitusi Amerika dan Perancis. Dalam dunia Islam wacana hak asasi manusia (*human right*) dikenal pada akhir abad kedelapan belas ketika intelektual muslim mulai mengadopsi prinsip-prinsip konstitusi Eropa. Pada pertengahan abad kedua puluh ketika konsep konstitusi secara umum diterima, muncul pertanyaan-pertanyaan sekitar kesesuaian prinsip-prinsip Internasional tentang hak-hak asasi

---

<sup>10</sup>Inayah Rohmaniyah, "Otonomi Perempuan dalam Islam: Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer", *Thesis*, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2001, hlm.91.

manusia dengan doktrin Islam.<sup>11</sup> An-Naim misalnya mempertanyakan apakah relevansi hak-hak asasi manusia universal dengan syari'ah atau dengan Islam dan bagaimana hak-hak asasi manusia universal diberi kriteria dengan ukuran syari'ah dan sasaran hukum publik Islam modern.<sup>12</sup>

Disisi lain, praktek-praktek anti emansipasi untuk perempuan, selama ini terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat dan bangsa, tidak terkecuali masyarakat Arab. Hampir semua orang-orang Islam Arab sangat bangga dengan sikap patriarkatnya dan doktrin-doktrin agama seringkali menjadi alat pembenaran bagi praktek-praktek itu. Tradisi Islam sampai masa sekarang pada umumnya sangat ketat berpegang pada budaya patriarkat dan tidak mendorong tumbuhnya ilmuwan dari kalangan perempuan, terutama yang ahli dalam pemikiran masalah-masalah keagamaan.<sup>13</sup>

Salah satu aspek ide persamaan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersumber pada ajaran bahwa seluruh manusia berasal dari bertemunya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Titik temu ovum dan sperma kedua jenis manusia itu akhirnya menjadi masyarakat yang berbeda satu sama lain.

Dalam ayat 13 surat al-Hujarat, disebutkan penciptaan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan. Misalnya yang diungkapkan oleh Az-Zamakasyari, Ar-Razi dan Baidhawi, bahwa manusia diciptakan Allah dari

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.92.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Riffat Hassan, "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam, sejajar dihadapan Allah", Terj Wardah Hafidz, *Ulumul Quran*, no. 4, Vol.1, tahun 1990, hlm. 48.

seorang ayah dan ibu. Artinya, kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Refleksi dari ayat di atas adalah manusia secara keseluruhan membentuk sebuah keluarga global. Sehingga, sebetulnya tidak perlu ada semacam superioritas atau golongan atau bangsa terhadap yang lainnya. Di sini semangat moral ayat tersebut menegaskan tidak adanya superioritas yang satu atas yang lainnya. Keduanya makhluk Allah yang paling dimuliakan penciptaannya. Untuk itu, ditegaskan bahwa keturunan Adam ini telah dimuliakan (al-Isra:70) dengan tingkat intelektual dan kecakapan untuk memilih (al-Baqârah: 31-35).

Salah satu potongan ayat dari surat an-nisa' ayat ke-34 adalah Perkataan *qowwamuna* sering diartikan sebagai pemimpin. Konsekuensinya, ayat ini memposisikan yang memimpin dengan yang dipimpin. Penafsiran itu tidak salah, tetapi masalahnya, kalau ekspresi itu dijadikan landasan ketidak sejajaran perempuan dan laki-laki, sudah tentu merupakan sebuah upaya untuk menggeneralisasikan misi al-*Quran*. Disayangkan, penafsiran itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dengan formula bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan.<sup>15</sup>

Penafsiran al-*Qurân* mengenai kemitraan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sebuah ijtihad juga yang sangat terkait dengan latar belakang dan pendidikan mufassir, budaya, kondisi sosial serta pengetahuan mufassir itu sendiri. Sebagaimana hasil ijtihad pada umumnya, penafsiran tersebut dapat

---

<sup>14</sup> Dadang S. Anshori dkk. (ed), *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm.109.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

menimbulkan beda pendapat. Selain itu, tidak ada metode penafsiran yang sepenuhnya obyektif.<sup>16</sup>

Menurut Amina Wadud Muhsin, penafsiran mengenai perempuan dalam al-Quran dapat dikategorikan menjadi tiga corak<sup>17</sup>. yaitu 1) Tradisional 2) Reaktif dan 3) Holistik. Kategori pertama memberikan interpretasi keseluruhan isi al-Quran, baik tafsir yang berasal dari era klasik maupun modern, dengan pokok bahasan tersebut bisa saja hukum, tasawwuf maupun sejarah. Kategori kedua yang isinya terutama mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan besar yang dialami kaum wanita, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kategori ketiga merupakan interpretasi yang mempertimbangkan kembali seluruh metode penafsiran al-Quran seraya mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi dan politik modern. Inilah salah satu dari riset yang dilakukan oleh Amina Wadud.<sup>18</sup>

Amina Wadud juga mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi penafsir agama saat ini adalah bagaimana memahami implikasi dari pernyataan ayat-ayat al-Quran sewaktu diturunkan. Umat Islam kemudian harus membuat aplikasi-aplikasi dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian mereka, dengan berpegang teguh pada substansi ajarannya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Quran*, Terj, Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.1X.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.1-4. lihat juga Charles Kurzman , *Liberal Islam* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 127.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>19</sup> Tim pemberdayaan perempuan bidang agama departemen agama RI “*Keadilan dan Kesetaraan Jender perspektif Islam* (ed) Dr. Siti Musdah Mulia, MA. Drs. Marzani Anwar (tanpa kota), 2001 hlm 82-87.



Mernissi sebagai tokoh feminis Muslim dengan kritik wacana agama melalui pendekatan sejarah dalam pemahaman kontekstual mencoba mengkritik persoalan fiqh perempuan, seperti *Harem, Poligami, Talaq, Nuzyus serta Hijab*.<sup>20</sup>

Menurut Mernissi, dalam karyanya yang berjudul "*Wanita di dalam Islam*" siapa saja yang meyakini bahwa seorang wanita Muslim yang berjuang untuk meraih kemuliaan hak-hak sipilnya berarti telah mengeluarkan dirinya sendiri dari lingkungan umat dan merupakan cuci otak propaganda barat adalah orang yang menyalah-pahami warisan agama dan identitas budayanya sendiri, selanjutnya dia berpendapat bahwa hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian laki-laki Muslim modern, hal seperti itu bukan karena al-Quran ataupun sunah Nabi, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki.<sup>21</sup>

Dari hasil analisis Mernissi adalah keadaan yang dialami perempuan dimanapun, sungguh merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Persoalannya adalah bagaimana mengatasi *gap* atau kesenjangan yang terlalu lebar ini. Disinilah Mernissi tidak tinggal diam di dalam menghadapi permasalahan perempuan yang masih terus dibicarakan, melalui buku-bukunya, ia menyampaikan petunjuk dan tuntutan kepada perempuan khususnya perempuan dalam Islam, agar memiliki nilai dan mutu yang tinggi sebagai manusia yang memiliki kelengkapan moral

---

<sup>20</sup> Fatima Mernissi *Rebellion and Islamic Memory* (Atlantic Highlands, NJ: Zed Book, 1996), hlm.84.

<sup>21</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, Terj Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), cet.1, hlm.XIX-XXI.

serta tidak canggung menghadapi dan memecahkan persoalan hidup yang penuh dinamika ini, khususnya masalah hak-hak perempuan dalam Islam.

Dari uraian di atas, jelaslah mengapa Mernissi menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Mernissi menawarkan ide untuk melakukan pembebasan terhadap perempuan khususnya masalah hak-hak perempuan. Penelitian ini akan di fokuskan pada hak perempuan dalam wilayah publik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Fatima Mernissi lebih memfokuskan pada hak-hak perempuan dalam wilayah publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok masalah yang dijadikan landasan dalam pembahasan skripsi ini.

1. Bagaimana metodologi pemikiran Fatima Mernissi ?
2. Bagaimana hak-hak perempuan dalam wilayah publik menurut Fatima Mernissi ?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui metodologi pemikiran Fatima Mernissi
2. Mendiskripsikan hak-hak perempuan dalam wilayah publik menurut Fatima Mernissi.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengujian diri untuk mampu menuangkan pikiran-pikiran dengan analisa teori yang ada.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Strata Satu (S1) dalam bidang Aqidah Filsafat pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Metode Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengadakan penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi obyek penelitian.<sup>22</sup>

##### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*<sup>23</sup> yaitu dengan cara mendeskripsikan isi naskah, memaparkan suatu peristiwa atau pemikiran tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan umum dan berusaha untuk menguraikan secara teratur konsepsi tentang tokoh. Suatu deskripsi merupakan unsur hakiki untuk menemukan (*ide*) pada suatu fenomena

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.33.

<sup>23</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm.54.

tertentu. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran pemikiran Fatima Mernissi yang tertuang dalam karya-karyanya.

### c. Analisa Data

Pada tahap berikutnya, penulis berusaha untuk mengkaji penafsiran terhadap hak-hak perempuan dalam Islam menurut Fatima Mernissi, kemudian menganalisis dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dan pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

Tugas pokok perempuan secara kodrati adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui anak, ada beberapa pendapat mengenai hak-hak perempuan yang terfokus dalam penelitian ini.

Menurut Asghar Ali Engineer, dalam bukunya yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, upaya penempatan kembali hak-hak perempuan dalam Islam, suatu masalah yang sampai saat ini masih sering disalah-mengertikan dan disalah-tafsirkan. Dan Asghar kembali menangkap semangat sejati dari hukum-hukum al-Quran yang menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan. Dengan semangat yang meyakinkan, ia membuktikan hak-hak setara bagi laki-laki dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.44.

perempuan, yang tidak mendeskreditkan mereka dalam hal apapun terutama yang berkaitan dalam masalah prestasi.<sup>25</sup>

Amina Wadud Muhsin dalam bukunya *Wanita di dalam al-Quran*, Juga membicarakan panjang lebar mengenai penafsiran al-Quran yang berkenaan dengan perempuan. Menurutnya, laki-laki maupun perempuan sesungguhnya memiliki kemungkinan untuk berpartisipasi nyata dan punya potensi untuk berperan serta di dalam melakukan fungsi-fungsi yang ada. Dalam al-Quran derajat diperoleh melalui perbuatan (amal sholeh) bukan pada status jenis kelamin, dan punya potensi untuk berperan serta di dalam melakukan fungsi-fungsi yang ada.

Al-Quran tidak berusaha menghapus perbedaan laki-laki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan berjalan dengan mulus, tetapi al-Quran tidak mendukung peran tunggal atau definisi tunggal mengenai seperangkat peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan.<sup>26</sup>

Al-Quran mengakui fungsi laki-laki dan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tetapi tidak ada aturan rinci yang mengikat mengenai keduanya berfungsi secara kultural. Spesifikasi semacam itu akan mempersempit dan mengurangi nilai al-Quran, dari ayat-ayat yang bersifat universal, menjadi ayat yang khusus yang bersifat kultural, karena ajaran-ajaran

---

<sup>25</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), cet 1. hlm.55.

<sup>26</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Quran*, Terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.47.

yang ada di dalam al-Quran adalah melebihi ruang dan waktu. Amina menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki, bukan sebagai lawan, sebagaimana yang dipersepsikan kaum feminis modernis yang memaksakan kategorisasi-kategorisasi pemikiran Barat untuk mereformasi ajaran Islam.<sup>27</sup>

Menurut Murtadha Mutahhari dalam bukunya yang berjudul "*Wanita dan hak-haknya dalam Islam*" bahwa dia meluruskan kembali bias-bias jender yang selama ini disebarkan melalui berbagai karya yang ada. Beliau menginterpretasi kembali terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan wanita dan mengembalikan hak-hak wanita yang telah ditetapkan dalam Islam. Murtadha menegaskan bahwa mengapa Islam membagi warisan 2:1?. Karena laki-laki memberi mahar dan nafkah kepada wanita. Islam membebani tanggungjawab sepenuhnya terhadap laki-laki dibebani kepada wanita, oleh sebab itu pembagian waris laki-laki lebih banyak dari wanita.<sup>28</sup>

Emi Fatmawati dari Fakultas Syari'ah dalam skripsinya yang berjudul: "*Pemikiran Fatima Mernissi tentang Konstruksi sosial dalam hukum Islam*",<sup>29</sup> menjelaskan mengenai pandangan-pandangan Mernissi tentang konstruksi sosial dalam hukum Islam adalah bahwa hukum Islam belum mampu men-cover prinsip keadilan dan kesetaraan secara menyeluruh dan secara empirik, artinya secara institusional hukum Islam menurut Mernissi masih bersifat diskriminatif dan mendiskreditkan perempuan secara seksual, tetapi disisi lain Mernissi mengakui

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>28</sup> Murtadha Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Terj. M. Hasyim (Bandung: Pustaka, 1985) cet.1., hlm.198 – 206.

<sup>29</sup> Emi Fatmawati, "Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Konstruksi Sosial dalam Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001, hlm.87.

bahwa Islam sesungguhnya sangat apresiatif dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Islam sesungguhnya mendudukan posisi perempuan setara dengan laki-laki dihadapan Allah, karena keduanya diciptakan dari jenis yang sama dan yang membedakan adalah hanyalah taqwanya.

Menurut Siti Ruhaini, dkk, dalam buku *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, membahas tentang analisa gender yang merupakan bagian dari perangkat analisis ilmu-ilmu sosial budaya terhadap ketimpangan dan ketidakadilan sosial sebagaimana halnya analisis kelas, ras, etnis dan agama. Analisis gender memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meretas akar-akar misoginis yang merugikan perempuan, buku ini juga membahas tentang analisa yang menggeser pemahaman dimana *stereotype* jenis kelamin, posisi dan peran sosial yang telah lama dianggap sebagai sesuatu yang *given*, kodrati dan universal menjadi *socially and culturally constructed, local* dan bersifat diskursif.

Setelah penulis meneliti, belum ada karya yang menulis tentang hak-hak perempuan dalam Islam; diantaranya hak dalam wilayah publik, khususnya tokoh yang bersangkutan dalam penulisan skripsi ini. Penulis perlu mengkritisi kembali permasalahan hak-hak perempuan ini untuk mengetahui tokoh feminis Muslim seperti halnya tokoh Maroko yaitu Fatima Mernissi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka pembahasan disusun secara urut dan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan.

Untuk mengantarkan kepada pembahasan selanjutnya, maka bab dua berisi tentang pengenalan riwayat hidup Fatima Mernissi, yang berisi tentang riwayat hidup Fatima Mernissi, keondisi sosial politik masyarakat Maroko, karya-karya Fatima Mernissi, metode dan pokok-pokok pemikiran Fatima Mernissi.

Kemudian agar pembahasan studi tentang pemikiran Fatima Mernissi tentang hak-hak perempuan dalam Islam ini lebih jelas, maka secara deskriptif analitik dilakukan tinjauan umum tentang hak-hak perempuan pada bab ketiga, dengan sub-sub bab sebagai berikut: pengertian hak, hak perempuan dalam wilayah domestik, hak perempuan dalam wilayah publik.

Pada bab keempat ini akan dianalisa tentang pandangan Fatima Mernissi tentang hak-hak perempuan yang berisikan tentang hak berpolitik dan hak memperoleh pekerjaan

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan-persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah dari seluruh pembahasan pada skripsi ini, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatima Mernissi menggunakan metode historis kritis-kontekstual yaitu dengan memeriksa ketepatan makna kata-kata, melakukan pengujian atas konsistensi filosofis dari penafsiran-penafsiran yang telah ada dan prinsip etis yang mendasarkan diri atas keadilan. Mernissi membedakan antara agama sebagai realitas sosial historis dan agama sebagai realitas wahyu kenabian. Dilihat dari metode dan perlakuan Fatima Mernissi terhadap kitab-kitab *turâs* dapat disimpulkan bahwa posisi Mernissi dalam pemikiran Islam termasuk dalam tradisi sunni.
2. Hak-hak perempuan dalam wilayah publik menurut Fatima Mernissi diantaranya adalah hak untuk berpolitik dan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hak berpolitik yang dimiliki oleh perempuan bersifat tidak terbatas dalam artian, perempuan berhak menjadi apa saja sesuai dengan cita-cita politiknya. Sedangkan tentang hak untuk memperoleh pekerjaan, Fatima Mernissi menekankan agar perempuan diberi akses yang lebih baik dalam bidang keahlian untuk memperoleh pekerjaan.

## **B. Saran-saran**

Setelah melalui proses penelitian dan pengkajian terhadap karya Fatima Mernissi maka dalam upaya mengembangkan minat generasi-generasi Muslim, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengenai hak perempuan dalam wilayah domestik menurut Fatima Mernissi perlu diteliti lebih lanjut agar mendapatkan pemahaman yang lebih komperhensif.
2. Pemikiran tokoh-tokoh Muslim lain tentang hak-hak perempuan perlu diteliti agar dapat memperkaya dan memperkuat pemahaman tentang hak-hak tersebut secara proposional dan kontekstual, dalam rangka menghilangkan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Laila. *Women and Gender in Islam*, (Michigan: Yale University Press, 1992).

Al-Bukhari, Ash- Shahih, juz I dalam 304, no, hadits: 853. Muslim, Ash-Shahih, juz III, hlm. 1459, no. hadits: 1829.

Ali Engineer, Asghar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj Farid Wajidi dan Cici Farkha (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994).

\_\_\_\_\_, *Ilmu dan Kebudayaan: Perempuan dalam Syariat Perspektif Feminisme dalam Penafsiran Islam*" Jurnal Ulumul Qur'an, nomor 3. Vol V th 1994.

\_\_\_\_\_, *Islam dan Pembebasan*, Terj Hairus Salim Hs dan Imam Baehaqy Jogja: Lkis, 1993

Anshori, Dadang S. dkk. (ed), *Membicarakan Feminisme, REfleksi Muslimah Atas Peran Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Arkoun, Muhammad. *Pemikiran Arab, alih bahasa Yudian W. Asmin*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

As-Siba'y, Mustafa. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Terj Dra. Khadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Bakker, Anton dan Harris Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Fiqh dan Permasalahan Kontemporer*, Budi Munawar, dalam Rekonstruksi Fiqh Perempuan, Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 1996.

El-Mansoer, Muhammad. *Salafi and Modernist in the Moroccan Nationalist Movement*, dalam John Reudy (ed). *Islamic and Secularism in North Africa*, Washington.D.C Center of Contemporary Arab Studies, 1996.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta: 1989.

Fakih, Mansoer. *Analisis Gender dan Analisis Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977.

\_\_\_\_\_, " *Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

- Hasan Muhammad Musa, *Qamus Qur'ani*, Iskandaria: MATHba'at Khalil Ibrahim, 1996.
- Hassan, Riffat. *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam, sejajar di hadapan Allah*, Terj Wardah Hafidz, Ulumul Qur'an, no.4, Vol.I, tahun1990.
- Hasyim, Syafiq. (dkk). "*Gerakan Perempuan dalam Islam Perspektif Sejarah*", dalam Tashwirul Afkar, no.5, tahun 1999.
- Husein Muhammad, KH. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Faqihuddin Abdul Kodir (ed), Yogyakarta:LkiS, 2000.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, ,Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998.
- Jandra, M. "*Peran Wanita dalam Rumah tangga*", nomor 15. th VI Jan-April 1997. Journal, Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Riset Sosial*, cet VII, Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Kurzman, Charles. *Liberal Islam*, New York: Oxford University Press, 1998.
- Maggie Hum. *Feminist Critism*. New York: St Martin's Press, 1986. Tentang patriarki baca: Kamla Bahsin, *Menggugat Patriarki*, Terj. Ning Katjasungkana Yogyakarta: Yayasan Budaya, 1996.
- Margiyani, Lusi. *Tenaga Kerja Perempuan: Tinjauan Aspek Gender*, makalah pada diskusi rutin, LSPPA 18 Mei 1996, Yogyakarta LSPPA. 1996.
- Mazhar Al-Haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Terj. Luqman Hakim, Bandung: Pustaka. 1996.
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca-Patriarkhi*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Mernissi, Fatima. *The Veil the Male Elite: A Feminist Interpretation of Movement Right in Islam*, Reading Mass: Addison Wesley, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Demokrasi*, Terj. Amiruddin Arrani, Yogyakarta:Lkis, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, Terj. M Mansyur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.
- \_\_\_\_\_, *P\_engantar Wanita di dalam Islam*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1991.

- \_\_\_\_\_, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1994
- \_\_\_\_\_, *Rebellion and Islamic Memory*, Atlantic Highlands, NJ: Zed Book, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Wanita di dalam Islam*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994
- Moenawar, Kholil, *Nilai Wanita*, Solo: Ramadani. 1991.
- Mutahhari, Murtadha, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Terj. M. Hasyim, Bandung: Pustaka, 1985.
- Qosyim Ja'far, M. Anis, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Raul Izzat, Hibbah, *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Saefuddin, AM, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shihab M., Quraish, *Kodrat Perempuan versus Norma Kultur, dalam Memposisikan Kodrat*, (ed), Zakiyah Munir, Bandung: Mizan, 1999.
- Thalib, M. *Emansipasi Karir dan Wanita*, Solo: Ramadhani, 1993.
- Tim Pemberdayaan Perempuan bidang agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, (ed), Dr. Siti Musdah Mulia, MA dan Drs. Marzani Anwar, 2001.
- Tim penerjemah Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Tim Risalah Gusti (Peny), *Membincangkan Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Umar, Nasirudin, *Kodrat perempuan dalam islam*, Jakarta: Lembaga Agama dan Gender, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir bi Al-Ra'yi; Penggalan Konsep Wanita dalam Alqur'an*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Wadud Muhsin, Amina. *Wanita didalam Alqur'an*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, 1994.

Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam : Kajian Analitik*, Terj, Budi Munawar dan Tajuddin, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.

Zartman, J. William. Marocco : *Problem of new power*, New York, Atherson Press, 1964.

